

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis *kuno menage-ment*, yang memiliki arti: seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Mary Parker Follet (1868-1933), manajemen diartikan sebagai “The art of getting things done through people. One can also think of management functionally, as the action of measuring a quantity on a regular basis and of adjusting some initial plan, or as the actions taken to reach one’s intended goal. This applies even in situations where planning does not take place.” Artinya lebih dekat pada seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi¹⁵.

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dikerjakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal¹⁶.

¹⁵ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 19.

¹⁶ *Ibid*, h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Georgy R. Terry Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” (pengelolaan), sedang pelaksanaanya di sebut manager atau pengelola¹⁷.

Luther Gullick mendefenisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan¹⁸.

Mary Parker Follet mendefenisikan manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain¹⁹.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi dasar manajemen saling berkaitan. Perencanaan umpamanya mempengaruhi pengorganisasian, dan pengorganisasian mempengaruhi pengawasan. Satu fungsi sama sekali tidak berhenti, sebelum yang lain dimulai. Fungsi-fungsi itu jalin menjalin tanpa terpisahkan, dan biasanya mereka tidak dijalankan dalam suatu urutan tertentu, tetapi tampaknya menurut yang dikehendaki keperluan masing-masing. Untuk melancarkan suatu organisasi baru, biasanya memulai dengan perencanaan,

¹⁷ Georgy R. Terry, Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992), h. 1.

¹⁸ Nurrahmi Hayani, *Op. Cit*, h. 13.

¹⁹ Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar manajemen*, (Kencana), h. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diikuti oleh fungsi-fungsi yang lain²⁰. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

a. Fungsi Planning

Berbagai batasan tentang planning dari yang sangat sederhana sampai dengan yang sangat rumit. Misalnya yang sederhana saja merumuskan bahwa perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi, planning (perencanaan) yaitu penentuan serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pembatasan yang terakhir merumuskan perencanaan merupakan penetapan jawaban kepada enam pertanyaan berikut:

- Tindakan apa yang harus dikerjakan?
- Apa sebabnya tindakan itu harus dikerjakan?
- Di manakah tindakan itu harus dikerjakan?
- Kapankah tindakan itu harus dikerjakan?
- Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu?
- Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu?

Menurut Stoner, planning adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran. Jadi, perencanaan bagian dari suatu proses atau fungsi manajemen yang merupakan keputusan dalam memperkirakan, mengamsusikan atau memprediksikan tindakan-tindakan terhadap kebutuhan organisasi dimasa yang akan datang²¹.

b. Fungsi Organizing (pengorganisasian)

²⁰ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 118.

²¹ Abdul Azis, *Op.cit.*, h. 25.

Tujuan pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Langkah pertama yang sangat penting dalam pengorganisasian ini yang umumnya harus dilakukan sesudah perencanaan adalah proses mendesain organisasi yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi dan tugas organisasi.

Unit-unit kerja perlu dibentuk dan demikian pula hubungan antara pengurus dengan manajer serta antara manajer dengan pegawai perlu ditentukan sehingga akan melahirkan suatu struktur organisasi yang dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antar bagian-bagian komponen dan posisi dalam suatu organisasi serta bagaimana mengkoordinasikan aktivitas organisasi.

Pengorganisasian adalah proses manajerial yang berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui teknologi terus berkembang dan lingkungan organisasi dapat berubah. Oleh karena itu, manajer harus menyesuaikan strategi yang telah disusunnya sehingga tujuan dari organisasi tetap dapat dicapai secara efektif dan efisien. Demikian halnya dengan struktur organisasinya dapat didesain kembali disesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi sehingga tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

- c. Fungsi Menggerakkan/Kepemimpinan (Actuating)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas dari pada kelompok yang terorganisir dalam usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan. Memimpin adalah suatu proses mempengaruhi yang lain untuk bekerja menuju pencapaian tertentu.

d. Pengarahan (Directing)

Directing merupakan pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Directing juga mencakup kegiatan yang merancang untuk memberi orientasi kepada pegawai, misalnya menyediakan informasi tentang hubungan antar bagian, antar pribadi dan tentang sejarah, kebijaksanaan dan tujuan dari perusahaan.

e. Fungsi Pengendalian (Controlling)

Pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi sesungguhnya dengan standar terlebih dahulu ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi yang digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran organisasi.

Jadi tujuan utama dari pengendalian adalah memastikan bahwa hasil kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengendalian tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat restriktif tetapi korektif dalam arti bahwa bilamana terjadi penyimpangan-penyimpangan supaya diketahui sedini mungkin. Jadi bukan merupakan fungsi yang negatif dari manajemen. Dengan adanya pengendalian diharapkan:

1. Dapat diketahui atau dipastikan kemajuan yang diperoleh dalam pelaksanaan perencanaan.
2. Dapat meramalkan arah perkembangan dan hasil yang akan dicapai.
3. Dapat menentukan tindakan pencegahan apa yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan.
4. Memberikan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan yang akan datang.
5. Mengetahui adanya penyimpangan terhadap perencanaan sedini mungkin²².

3. Prinsip Manajemen

Prinsip-prinsip dalam manajemen bersifat letu, yang artinya perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus serta situasi-situasi yang berubah. Menurut Hery Fayol, pencetus teori manajemen yang berasal dari Prancis, prinsip-prinsip umum manajemen ini terdiri atas²³.

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| a. Pembagian kerja | f. Mengutamakan Organisasi |
| b. Wewenang dan tanggung jawab | g. Pengajian Pegawai |
| c. Disiplin | h. Ketertiban |

²² Buchari Alma, *Op.cit.*, h. 120-121.

²³ Undang Ahmad Kamaludin, *Op.cit.*, h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| d. Kesatuan Perintah | i. Keadilan dan Kejujuran |
| e. Kesatuan Pengarahan | j. Semangat Kesatuan |

4. Manajemen Dalam Islam

Manajemen dalam Islam dipandang sebagai perwujudan amal sholeh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi aktivitas untuk mencapai hasil yang bagus demi kesejahteraan bersama. *“Fii Dunya Hasanah Wa Fil akhiroti hasanah”*.

Menurut Prayudi dalam tulisannya berjudul “Manajemen Islami”, mencatat empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan islam, yaitu: kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Seorang manajer harus memiliki empat sifat utama itu agar manajemen yang dijalankannya mendapatkan hasil yang maksimal.

Hal yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan islam adalah harus ada sifat ri’ayah atau jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan menurut pandangan islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Watak dasar ini merupakan bagian penting dari manusia sebagai khalifah fi ardl.

Manajemen (Al-Idarah) menurut pandangan islam merupakan manajemen yang adil. Batasan adil adalah pimpinan tidak “menganiaya” bawahan dan bawahan tidak merugikan perusahaan. Bentuk penganiayaan yang dimaksud adalah mengurangi atau tidak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Jika seorang manajer mengharuskan bawahannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan,

maka sebenarnya manajernya itu telah mendzalimi bawahannya. Dan ini sangat ditentang oleh Islam. Seyogyanya kesepakatan kerja dibuat untuk kepentingan bersama antara pimpinan dan bawahan.

Islam juga menekankan pentingnya unsur kejujuran dan kepercayaan dalam manajemen. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat dipercaya dalam menjalankan manajemen bisnisnya. Manajemen yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW menempatkan manusia sebagai postulatnya atau sebagai fokusnya, bukan hanya sebagai faktor produksi yang semata diperas tenaganya untuk mengejar target produksi.

Nabi Muhammad SAW mengelola (Manage) dan mempertahankan kerjasama dengan stafnya dalam waktu yang lama dan hanya bukan hubungan sesaat. Salah satu kebiasaan Nabi adalah memberikan reward atas kreativitas dan prestasi yang ditunjukkan stafnya. Manajemen Islam pun tidak mengenal perbedaan perlakuan (diskriminasi).

Ada empat pilar etika manajemen menurut islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Pertama, ‘tauhid’ yang berarti memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah, manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya. Kedua, ‘adil’ artinya segala keputusan menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan kerja harus dilandasi dengan akad saling setuju dengan sistem profit and loss sharing. Ketiga, ‘kehendak bebas’ manajemen Islam mempersilakan umatnya untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi bisnisnya sepanjang memenuhi asas hukum Ekonomi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam yaitu halal. Dan keempat adalah ‘pertanggungjawaban’ (mas’uliyah) semua keputusan seorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.

Keempat pilar tersebut akan membentuk konsep etika manajemen yang fair ketika melakukan kontrak-kontrak kerja dengan perusahaan lain atau pun antara pimpinan dengan bawahan. Jadi, ciri manajemen Islami adalah amanah. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Seorang manajer harus memberikan hak-hak orang lain, baik mitra bisnisnya ataupun karyawannya. Pimpinan harus memberikan hak untuk beristirahat dan hak untuk berkumpul dengan keluarganya kepada bawahannya. Ini merupakan nilai-nilai yang diajarkan manajemen Islam.

Ciri lain manajemen Islami adalah seorang pimpinan harus bersikap lemah lembut terhadap bawahan. Contoh kecil seorang manajer yang menerapkan kelembutan dalam hubungan kerja adalah selalu memberikan senyum ketika berpapasan dengan karyawan dan mengucapkan terimakasih ketika pekerjaannya sudah selesai. Bukankah kelembutan tersebut tak lantas menghilangkan ketegasan dan disiplin. Jika karyawan tersebut melakukan kesalahan, tegakkan aturan, penegakan aturan harus konsisten dan tidak pilih kasih.

Setiap pekerjaan harus dilandasi dengan niat yang baik. Karena, niat baik akan menuntun kita melakukan pekerjaan dengan baik untuk hasil yang baik pula. Islam mengajarkan sesuatu harus diawali dengan niat baik. *Innamal a'malu bin niat wa innama likulliriim ma nawa.*

Abu Sin dalam bukunya *Al-Idarah fi al islam*, sebagaimana dikutip Adiwarmanto Karim menjelaskan konsep manajemen Islami secara panjang lebar, sekaligus membuat kritikan terhadap manajemen modern. Menurutnya, *scientific management* hanya menekankan pada pentingnya efisiensi dan kompensasi ekonomis sebagai insentif utama bagi pekerja, padahal efisiensi menjadi kontraproduktif bila pekerja merasa diperlakukan seperti robot dan berapapun besarnya kompensasi ekonomis akan terasa kurang bila kebutuhan psikologisnya tidak terpenuhi. Bahkan, konsep ini menimbulkan pertentangan yang tidak ada habisnya antara pekerja rendah dengan manajemen atas.

Ahmad Ibrahim Abu Sin, merumuskan empat hal yang harus terpenuhi untuk dapat dikategorikan manajemen Islami:

- a. Manajemen Islami harus didasari nilai-nilai dan akhlak Islami. Etika bisnis Islami yang ditawarkan Salafy dan Khalafi berlaku universal tanpa mengenal ras dan agama. Boleh saja berbisnis dengan label Islam dengan segala atributnya, namun bila nilai-nilai dan akhlak berbisnis ditinggalkan, cepat atau lambat bisnisnya akan hancur.
- b. Kompensasi ekonomis dan penekanan terpenuhinya kebutuhan dasar pekerja. Cukuplah menjadi suatu kezaliman bila perusahaan memanipulasi semangat jihad seorang pekerja dengan menahan haknya, kemudian menghiburnya dengan pahala yang besar. Urusan pahala, Allah yang mengatur. Urusan kompensasi ekonomis, kewajiban perusahaan membayarnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Faktor kemanusiaan dan spiritual sama pentingnya dengan kompensasi ekonomis. Pekerja diperlakukan dengan hormat dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Tingkat partisipatif pekerja tergantung pada intelektual dan kematangan psikologisnya. Bila hak-hak ekonomisnya tidak ditahan, pekerja dengan semangat jihad akan mau dan mampu melaksanakan tugasnya jauh melebihi kewajibannya.
- d. Sistem dan struktur organisasi sama pentingnya. Kedekatan atasan dan bawahan dalam ukhuwah Islamiyah, tidak berarti menghilangkan otoritas formal dan ketaatan pada atasan selama tidak bersangkut dosa²⁴.

5. Dasar Hukum Manajemen

Ciri manajemen Islam adalah amanah. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Jika setiap pelaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya terkendali dan tidak terjadi KKN karena menyadari adanya pengawasan dari yang maha tinggi yaitu Allah SWT²⁵. Seorang manajer perusahaan adalah pemegang amanat dari pemegang sahamnya, yang wajib mengelola perusahaan dengan baik, sehingga menguntungkan pemegang saham dan memuaskan konsumennya.

Manajemen Syariah memandang bahwa tugas merupakan amanah dan tanggung jawab pribadi yang harus ditunaikan sebagaimana mestinya. Firman Allah dalam surah An-Nisa (4) : 58

²⁴ Abdul Azis, *Op.cit.*, h. 23-24.

²⁵ Undang Ahmad Kamaludin, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 40.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
 ٥٨

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi maha melihat*”²⁶.

Ayat di atas menjelaskan bahwa amanah merupakan tanggung jawab pribadi yang harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan Allah menyuruh untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum.

B. Pengelolaan Bisnis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu : pertama, pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Kedua, pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Ketiga, pengelolaan adalah proses yang membantu mermuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Keempat, pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan²⁷.

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yang berarti perusahaan, urusan atau usaha. Hughes dan Kapoor menyatakan: bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

²⁶ Departemen agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung harapan. 2002), Juz 5, h. 113.

²⁷ Google, “*Pengertian Manajemen Pengelolaan*”, Artikel diakses Pada 18 Agustus 2016 dari <https://www.google.co.id/#q=pengertian+manajemen+pengelolaan>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum kegiatan ini ada di dalam masyarakat, dan ada dalam industri. Orang yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko, dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut *entrepreneur*. Untuk menjalankan kegiatan bisnis maka entrepreneur harus mengkombinasikan empat macam sumber yaitu: material, human, financial dan informasi²⁸.

Menurut Steinhoff, “*Business is all those activities involved in providing the goods and services needed or desired by people*”. Yaitu kegiatan bisnis sebagai aktivitas yang menyediakan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen, dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta usaha informal lainnya²⁹.

Pandangan lain menyatakan bahwa bisnis ialah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, kontruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintahan, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada tiga hal yaitu: usaha-usaha perorangan kecil-kecilan dalam bidang barang dan jasa, usaha perusahaan besar seperti pabrik,

²⁸ Google, *Ibid*.

²⁹ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 3.

transport, perusahaan surat kabar, hotel dan sebagainya, dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu bangsa³⁰.

1. Manajemen Dalam Bisnis

Manajemen sangat penting untuk diimplementasikan dalam kegiatan bisnis. Kebutuhan terhadap manajemen, bukan hanya karena kebutuhan akan pengembangan bisnis dan respon terhadap lingkungan perubahan organisasi, namun lebih jauh dari itu, kebutuhan terhadap manajemen ialah kebutuhan untuk mensukseskan tercapainya tujuan bisnis, serta terlaksananya seluruh kegiatan operasional bisnis dengan optimal. Manajer yang terampil adalah manajer yang mampu mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan operasional bisnis secara optimal.

Beberapa alasan pentingnya mengapa manajemen mesti diimplementasikan dalam kegiatan bisnis adalah:

- a. Manajemen merupakan suatu kekuatan yang mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu, penggerak, dan pengkoordinir berbagai kegiatan bisnis.
- b. Manajemen merupakan sistem kerja yang rasional dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sistem tersebut akan menghasilkan kinerja operasional bisnis yang efektif dan efisien.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 20-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Manajemen mempunyai prinsip-prinsip yang universal sehingga dapat dipergunakan dalam setiap kegiatan operasional bisnis tanpa mengubah budaya organisasi yang ada.
- d. Manajemen merupakan kemampuan atau keahlian pegawai untuk mengelola segala aktivitas yang terjadi di lingkungan bisnis, sehingga dapat mendeteksi, menyesuaikan, serta menghadapi berbagai perubahan yang terjadi, baik perubahan teknologi, lingkungan persaingan, maupun tuntutan perkembangan yang lebih luas.
- e. Manajemen akan menciptakan kegiatan operasional bisnis yang akan membawa organisasi kepada kedudukan yang lebih tinggi dan dihargai, karena merupakan salah satu faktor produksi yang sangat diperlukan organisasi.
- f. Manajemen merupakan suatu profesi untuk dapat menangani dengan tepat kegiatan operasional bisnis. Dengan manajemen, akan terdapat pengaturan yang tepat bagi bisnis.

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah manfaat manajemen bagi kegiatan bisnis. Manajemen sangat penting, karena disamping bersifat pengetahuan, juga merupakan keahlian dari manajer atau pimpinan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam bisnis melalui mekanisme sistem yang dapat dipergunakannya³¹.

³¹ Buchari Alma, Donni juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 113-114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bisnis Islami

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk bekerja.

Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki. Firman Allah dalam surah Al-Mulk:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Di samping anjuran untuk mencari rezeki, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan).

Dari paparan di atas, bisnis Islami dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram)³².

³² Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjaja Kusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 17-18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan bisnis Islami dan NonIslami yaitu bisnis Islami yang dikendalikan oleh aturan halal dan haram, sama sekali berbeda dengan bisnis NonIslami. Dengan landasan sekularisme yang bersendikan pada nilai-nilai material, bisnis NonIslami tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis.

Dari asas sekularisme inilah, seluruh bangunan karakter bisnis nonIslami diarahkan pada hal-hal yang bersifat bendawi dan menafikan nilai ruhiyah serta keterikatan pelaku bisnis pada aturan yang lahir dari nilai-nilai transedental (aturan halal haram). Walaupun ada aturan, semata bersifat etik yang tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala.

Dengan melihat karakter yang dimiliki, bisnis Islami hanya akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami pula. Dalam lingkungan yang tidak Islami, sebagaimana yang terjadi, disadari atau tidak, disengaja atau tidak, suka atau tidak, pelaku bisnis Islami akan mudah sekali terseret dan sukar berkelit dalam kegiatan yang dilarang Agama. Mulai dari uang pelicin saat perizinan usaha, menyimpan uang dalam rekening koran yang berbunga, hingga iklan yang tidak senonoh dan sebaliknya.

Sebaliknya, bisnis nonIslami juga tidak akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami kecuali ia mengubah dirinya menjadi bisnis yang memperhatikan nilai-nilai Islam. Bisnis non Islami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam lingkungan Islami pasti akan berhadapan dengan aturan-aturan yang melarang segala kegiatan yang bertentangan dengan syariat.

Karenanya, bisnis-bisnis maksiat semacam judi dan sebagainya pasti tidak akan tumbuh dalam sistem Islami. Jadi jelaslah bahwa tumbuh tidaknya jenis kegiatan bisnis akan sangat bergantung pada macam sistem dan lingkungan yang ada³³.

C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Bisnis

Pada prinsipnya Islam lebih menekankan berbisnis/usaha demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Sebagai dasar berbisnis/usaha, Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia untuk diolah bagi kemaslahatan bersama seluruh umat manusia. Hal ini terdapat dalam surat Al-baqarah:22

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرْشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
٢٢

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui”.

Dikalangan para ekonom muslim, belum ada kesepakatan tentang faktor-faktor penghambat bisnis/usaha. Namun secara umum faktor penghambat bisnis/usaha terdiri dari lima macam, yaitu³⁴:

³³ Ibid, h. 21.

³⁴ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha unri Press, 2007), h. 69-72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tanah dan segala ekonomi, dianjurkan Alqur'an untuk diolah dan tidak dapat dipisahkan dari proses bisnis/usaha, Faktor alam merupakan faktor yang cukup mendasar dalam hal bisnis/usaha. Alam yang dimaksudkan disini adalah bumi dengan segala isinya, baik berada diatas permukaan bumi Allah SWT ini maupun yang terkandung dalam perut bumi yang paling dalam sekalipun. Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor bisnis/usaha tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Dalam tulisan klasik tanah yang dianggap sebagai suatu faktor bisnis/usaha penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses bisnis/usaha, umpamanya permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air, mineral dan sebagainya³⁵.
2. Tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui bisnis/usaha. Tenaga kerja merupakan faktor pendaya guna dari faktor bisnis/usaha sebelumnya. Dalam perspektif Ekonomi Islam diskursus tentang tenaga kerja bermuara sekitar hakikat bekerja, kewajiban pekerja, hak pekerja. Bekerja merupakan amalan yang dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah.
3. Modal, juga terlibat langsung dengan proses bisnis/usaha karena pengertian modal mencakup modal produktif yang menghasilkan barang-barang yang dikonsumsi dan modal individu yang dapat menghasilkan kepada pemiliknya.

³⁵ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 1997), h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Manajemen, karena adanya tuntutan leadership dalam Islam. Dengan Manajemen pelaku ekonomi dapat memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dan resiko kerugian yang mungkin akan dideritanya.
5. Teknologi, adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia.

Menurut artikel ada beberapa tantangan ataupun masalah yang dihadapi dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis, diantaranya³⁶:

- 1) Ketidakmampuan Manajemen

Dalam kebanyakan wirausahawan, kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Pemiliknya kurang mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat bisnisnya berjalan.

- 2) Kurang Pengalaman

Idealnya, wirausahawan harus memiliki keterampilan teknis yang memadai.

- 3) Lemahnya Kendali Keuangan

Dalam hal ini ada dua kelemahan mendasar yang perlu digaris bawahi, yaitu: kekurangan modal dan kelemahan dalam kebijakan kredit terhadap pelanggan. Banyak wirausahawan membuat kesalahan pada awal bisnis dengan hanya “modal dengkul”, yang merupakan kesalahan fatal. Wirausahawan cenderung sangat optimis dan sering salah menilai uang

³⁶ <https://industri18fajrirahmawati.blogspot.com/2013/01/tantangan-dan-masalah-dalam-berwirausaha.html>, 08 September 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibutuhkan untuk masuk kedalam bisnis. Sebagai akibatnya, mereka memulai usaha dengan modal yang terlalu sedikit dan tampaknya permodalan yang memadai tidak akan pernah tercapai mengingat perusahaan mereka memerlukan semakin banyak uang untuk mendanai pertumbuhannya.

4) Gagal Mengembangkan Perencanaan Strategis

Terlalu banyak wirausahawan yang mengabaikan proses perencanaan strategis, karena mereka mengira hal tersebut hanya bermanfaat untuk perusahaan besar saja. Namun, kegagalan perencanaan biasanya mengakibatkan kegagalan dalam bertahan hidup dan ini berlaku untuk keduanya usaha besar maupun usaha kecil.

5) Lokasi yang Buruk

Untuk bisnis apapun, pemilihan lokasi yang tepat untuk sebagian merupakan suatu seni dan untuk sebagian lagi ilmu. Sangat sering, lokasi lokasi bisnis dipilih tanpa penelitian, pengamatan, dan perencanaan yang layak. Beberapa wirausahawan memilih lokasi hanya karena ada tempat kosong. Akibat ketidak tepatan lokasi ini, penjualan tidak berkembang dan bisnis tersebut terancam gagal³⁷.

D. Pengelolaan Bisnis Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Islam

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah SWT yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya,

³⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena manusia telah diangkat sebagai khalifah atau pengembang amanat Allah SWT. Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan (khalifah) ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya dari semua ciptaan Allah SWT³⁸.

Pengelolaan yaitu untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah. Atura-aturan itu tertuang dalam Al-Quran, Al-Hadist dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. Selain itu, prinsip investasi syariah juga harus dilakukan tanpa paksaan (ridha), adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk bebas manipulasi dan spekulasi.

Seperti halnya manajemen konvensional, dalam manajemen syariah juga menerapkan empat fungsi standar seperti yang dipaparkan oleh G.R Terry, diantaranya yaitu :

- a. Perencanaan (planning)
- b. Pengorganisasian (organizing)
- c. Pengarahan (actuating)

³⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pengawasan (controlling)

Suatu pengelolaan bisnis akan berjalan baik dan sesuai dengan rencana apabila orang didalam pengelolaan itu berlaku dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan masing-masing tugasnya. Dan didalamnya juga harus memiliki akhlak yang baik karena akhlak yang baik berdampak pada pekerjaan bisnis yang dijalankan seperti itulah hal yang harus ada pada pengelolaan bisnis syariah akhlak dan ekonomi harus memiliki keterkaitan.

Akhlak yang baik menurut agama islam mengandung tiga komponen atau tiga landasan pokok yang harus dimiliki untuk menjalankan pengelolaan bisnis yang berdasarkan syariah :

a. Aqidah dan Iman

Dalam menjalankan bisnis yang syariah seseorang harus memiliki aqidah yang baik dan benar sesuai dengan perintah Allah. Dan orang tersebut juga harus memiliki iman atau percaya kepada Allah bahwa Allah yang selalu memberikan yang terbaik kepada dirinya dan Allah juga selalu melihat apa yang kita kerjakan, maka dari itu dalam bisnis syariah kejujuran juga diutamakan.

b. Syari'ah

Syari'ah dibutuhkan juga sebagai landasan pokok karena seorang pembisnis yang sukses juga harus memiliki syariah atau tau mengenai syariah islam yang baik dan benar. Maka disini seorang pembisnis dalam pengelolaan syariah bukan hanya harus menguasai ilmu ekonomi tetapi juga ilmu agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Akhlak

Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada umatnya berbisnis dengan jujur, sabar dan tidak seenaknya kepada para pesuruh atau pegawai. Maka dari itu mengapa landasan dasar pengelolaan bisnis syariah adalah akhlak karena dalam bisnis syari'ah kita harus meneladani akhlak-akhlak nabi dalam berbisnis.

Ketiga landasan pengelolaan bisnis syari'ah diatas semoga dapat menjadi landasan kita dalam menjalankan atau mencari nafkah dalam dunia bisnis³⁹.

E. Pengertian Multi Level Marketing

Menurut kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Multi artinya banyak, level berarti tingkat, sedangkan maerketing artinya pemasaran⁴⁰. MLM adalah singkatan dari Multi Level Marketing (pemasaran multi tingkat) yaitu sistem pemasaran melalui jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Multi Level Marketing adalah konsep penyaluran barang (produk atau jasa tertentu) yang memberi kesempatan kepada konsumen untuk terlibat secara aktif sebagai penjual dan memperoleh keuntungan dalam garis kemitraannya. MLM adalah sebuah metode pemasaran barang atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat,

³⁹ Dian, "Makalah Manajemen Bisnis Syari'ah", Artikel diakses Pada 25 Agustus 2016 dari <http://dianprase.blogspot.co.id/2015/04/makalah-manajemen-bisnis-syariah.html#>

⁴⁰ M. Dahlan Yacub Al Barry, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana mitrausaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang atau jasa yang dilakukan sendiri dan anggota jaringan didalam kelompoknya⁴¹.

Menurut Ahmad Zain An Najah, Multi Level Marketing adalah sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung sekaligus sebagai konsumen. Sistem penjualan ini menggunakan beberapa level (tingkatan) di dalam pemasaran barang dagangannya.

Promotor (*Upline*) adalah anggota yang sudah mendapatkan hak keanggotaan terlebih dahulu, sedangkan bawahan (*downline*) adalah anggota baru yang mendaftar atau direkrut oleh promotor⁴².

Sistem perdagangan multi level marketing (MLM) dilakukan dengan cara menjaring calon nasabah yang sekaligus berfungsi sebagai konsumen dan member dari perusahaan yang melakukan praktek MLM. Secara rinci, sistem perdagangan multi level marketing dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mula-mula pihak perusahaan berusaha menjadi konsumen untuk menjadi member dengan cara mengharuskan calon konsumen membeli paket produk perusahaan dengan harga tertentu.
- b. Dengan membeli paket produk perusahaan tertentu, pihak pembeli diberi satu formulir keanggotaan (member dari perusahaan).
- c. Sesudah menjadi member, maka tugas berikutnya adalah memberi calon member-member baru dengan cara seperti diatas yakni membeli produk perusahaan dengan mengisi formulir keanggotaan.

⁴¹ Kuswara, *Mengenal MLM Syariah*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), h. 17.

⁴² Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Para member baru juga bertugas mencari calon member-member baru lagi dengan cara seperti yang diatas, yakni membeli produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan.
- e. Jika member mampu menjaring member-member baru yang banyak, maka ia akan mendapat bonus dari perusahaan. Semakin banyak member yang dijaring maka semakin banyak pula bonus yang didapatkan, karena perusahaan merasa diuntungkan oleh banyaknya member yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan.
- f. Dengan adanya para member baru yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan maka member yang berada pada level yang pertama (member awal/pelopor), kedua dan seterusnya akan mendapatkan bonus secara estapet dari perusahaan karena perusahaan merasa diuntungkan dengan adanya member-member baru yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan.

F. Multi Level Marketing Syariah

Multi Level Marketing Syariah adalah sebuah usaha MLM yang mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip-prinsip syariah. Bisnis MLM yang berkembang saat ini dimodifikasi, dan disesuaikan dengan syariah. Aspek-aspek haram dan syubhat dihilangkan dan diganti dengan nilai-nilai Ekonomi Syariah yang berlandaskan tauhid, akhlak, dan muamalah. MLM syariah tidak hanya fokus kepada keuntungan materi semata, tapi keuntungan untuk dunia akhirat orang-orang yang terlibat didalamnya. Pelaku MLM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah juga berbeda dalam hal motivasi dan niat, orientasi, produk, sistem pengelolaan, pengawasan dan sebagainya⁴³.

Dalam MLM Syariah, misalnya, ada yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah, suatu lembaga yang memungkinkan untuk mengawasi pengelolaan usaha syariah. Lembaga ini secara tidak langsung berfungsi sebagai Internal audit and surveillance system untuk memfilter bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam pada usaha syariah. MLM syariah adalah untuk produk halal dan bermanfaat, dan proses perdagangannya tidak ada yang melanggar syariat, tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, sumpah yang berlebihan, pengurangan timbangan, dan yang lain-lain.

Secara umum MLM dapat dibagi kedalam 2 kelompok besar MLM: Pertama, bidang keuangan dan bidang consumer goods (sejenis obat-obatan, kosmetik, dan kebutuhan sehari-hari). Dalam bidang keuangan, ada yang disebut “Arisan Uang Berantai”. Untuk MLM sejenis ini banyak sekali yang harus kita kritisi secara syariah. Pertama apa usaha yang di jalankan si pengelola MLM, kedua bagaimana akad yang terjadi antara pengelola MLM dan penanam dana, bagaimana transparansi keuntungan dan bagaimana juga pembagiannya. Bila faktor-faktor itu tidak jelas maka hampir dapat dipastikan MLM jenis ini termasuk kategori yang mempraktekkan riba sehingga haram hukumnya. Tidak jarang terdapat didalamnya juga modus penipuan⁴⁴.

⁴³ Fatwa Musyawarah Komisi MUI Kota Bandung, *Hukum Bisnis Network Marketing/MLM*.

⁴⁴ *Ibid.*

Jenis kedua adalah MLM dalam bidang consumer goods, food supplement dan cosmetics. Keuntungan yang didapatkan pengelola MLM dan anggota networknya adalah selisih antara harga beli (harga produksi) pengelola MLM dengan harga jual untuk masing-masing tingkat down line.

Agar tidak menyalahi syariah, MLM harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- a. Ada transaksi riil (delivery of good or services) atas barang yang diperjual-belikan.
- b. Barang atau jasa yang diperdagangkan bukan barang yang haram, tidak menimbulkan mudharat, bukan produk riba dan bukan pornografi.
- c. Barang dan jasa di upayakan barang merupakan barang pemenuhan kebutuhan pokok bukan luxuries yang mendorong konsumerisme dan pemborosan.
- d. Tidak ada excessive mark-up harga barang, sehingga para anggota terzolimi dengan harga barang yang sangat tinggi, tidak sepadan dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh.
- e. Bonus yang diberikan harus jelas baik nominal maupun nisbahnya sejak awal.
- f. Tidak eksploitasi dalam aturan pembagian bonus atau orang awal yang menjadi anggota dengan yang akhir, (naked pyramid system). Pemabagian bonus semestinya mencerminkan usaha masing-masing anggota.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Jika dibutuhkan pembiayaan maka seluruh transaksi keuangan harus bersinergi dengan lembaga keuangan syariah demikian juga untuk cover asuransi syariah.
- h. Besar harapan dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, suatu MLM akan memiliki internal audit dan surveillance system yang dapat menjadi filter bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam⁴⁵.

Multi Level Marketing adalah konsep penyaluran barang (produk atau jasa tertentu) yang memberi kesempatan kepada konsumen untuk terlibat secara aktif sebagai penjual dan memperoleh keuntungan dalam garis kemitraannya. MLM adalah sebuah metode pemasaran barang atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, dimana mitrausaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang atau jasa yang dilakukan sendiri dan anggota jaringan didalam kelompoknya.

Multi Level Marketing Syariah adalah sebuah usaha MLM yang mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip-prinsip syariah. Untuk lebih jelasnya perbedaan MLM konvensional dan MLM syariah lihat pada tabel dibawah ini:

⁴⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 1
Perbedaan MLM Konvensional Dengan MLM Syari'ah

No	MLM SYARIAH		MLM KONVENSIONAL
1.	Akad dan aspek legalitas	Berdasarkan hukum positif, kode etik, dan prinsip-prinsip syariah	MLM yang legal berdasar hukum positif dan kode etik
2.	Lembaga penyelesaian	Badan arbitrase muamalah Indonesia (BAMUI)	Peradilan Negeri
3.	Struktur organisasi	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak dikenal
4.	Prinsip operasional	Dakwah dan bisnis	Bisnis murni
5.	Keuntungan usaha	Pemberdayaan lewat ZIS	Tidak dikenal
6.	Jenis usaha produk	Halalan Toyyiban	Sebagian sudah mendapat sertifikat halal MUI

Sumber: Fatwa musyawarah komisi MUI Kota Bandung.

1. Multi Level Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Islam

Bisnis dalam syari'ah Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalat yang hukum asalnya adalah boleh berdasarkan kaedah Fiqh,"Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalilu 'ala tahrimiha (Pada dasarnya segala hukum dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil/prinsip yang melarangnya)⁴⁶.

Islam memahami bahwa perkembangan sistem dan budaya bisnis berjalan begitu cepat dan dinamis. Berdasarkan kaedah fikih di atas, maka terlihat bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan

⁴⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 313-315.

berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan.

Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur dharar (bahaya), jahalah (ketidakjelasan) dan zhulm (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Oleh karena itu, sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas. Bisnis juga harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari lima unsur. 1, Maysir (judi), 2, Gharar (penipuan), 3 Haram, 4, Riba (bunga) dan 5 Bathil.

Kalau kita ingin mengembangkan bisnis MLM, maka ia harus terbebas dari unsur-unsur di atas. Oleh karena itu, barang atau jasa yang dibisniskan serta tata cara penjualannya harus halal, tidak syubhat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah di atas.

MLM yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat (levelisasi) mengandung unsur-unsur positif, asalkan diisi dengan nilai-nilai Islam dan sistemnya disesuaikan dengan syari'ah Islam. Bila demikian, MLM dipandang memiliki unsur-unsur silaturahmi, dakwah dan tarbiyah. Menurut Muhammad Hidayat, Dewan syari'ah MUI Pusat, metode semacam ini pernah digunakan Rasulullah dalam melakukan dakwah Islamiyah pada awal-awal Islam. Dakwah Islam pada saat itu dilakukan melalui teori gethok tular (mulut ke mulut) dari sahabat satu ke sahabat lainnya. Sehingga pada suatu ketika Islam dapat di terima oleh masyarakat kebanyakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bisnis yang dijalankan dengan sistem MLM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa marketing fee, bonus, hadiah dan sebagainya, tergantung prestasi, dan level seorang anggota. Jasa marketing yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dalam istilah fikih Islam hal ini disebut Samsarah / Simsar. Kegiatan samsarah dalam bentuk distributor, agen, member atau mitra niaga dalam fikih Islam termasuk dalam akad ijarah, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan, insentif atau bonus (ujrah) Semua ulama membolehkan akad seperti ini⁴⁷.

Sama halnya seperti cara berdagang yang lain, strategi MLM harus memenuhi rukun jual beli serta akhlak (etika) yang baik. Di samping itu komoditas yang dijual harus halal (bukan haram maupun syubhat), memenuhi kualitas dan bermanfaat. MLM tidak boleh memperjualbelikan produk yang tidak jelas status halalhnya. Atau menggunakan modus penawaran (iklan) produksi promosi tanpa mengindahkan norma-norma agama dan kesusilaan.

Multi Level Marketing (MLM) konvensional tentulah belum bisa disebut syari'ah, kecuali lolos sekian syarat kesyariahan. Berikut ini syarat-syarat agar sebuah perusahaan MLM menjadi syariah.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 315-318.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. 10 Syarat Agar Syari'ah
 1. Produk yang dipasarkan harus berkualitas, halal, thayyib dan menjauhi syubhat (Syubhat adalah sesuatu yang masih meragukan)
 2. Sistem akadnya harus memenuhi kaedah dan rukun jual beli sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam (fikih muamalah)
 3. Operasional, kebijakan, corporate culture, maupun sistem akuntansinya harus sesuai syari'ah.
 4. Strukturnya memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang terdiri dari para ulama yang memahami masalah ekonomi.
 5. Formula intensif harus adil, tidak menzalimi dan berorientasi kemaslahatan/falah.
 6. Tidak ada excessive mark up harga barang (harga barang di mark up sampai dua kali lipat), sehingga konsumen dan anggota terkena praktek terlarang dalam bentuk ghabn fahisy dengan harga yang amat mahal, tidak sepadan dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh.
 7. Bonus yang diberikan harus jelas angka nisbahnya sejak awal.
 8. Tidak ada eksploitasi dalam aturan pembagian bonus antara orang yang awal menjadi anggota dengan yang akhir.
 9. Pembagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing anggota.
 10. Cara penghargaan kepada mereka yang berprestasi tidak boleh mencerminkan hura-hura dan pesta yang tidak syari'ah